



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Jualan Campuran, bertempat tinggal di Dusun II Buae, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I.

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD Watang Pulu, bertempat tinggal di Dusun II Buae, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon II. Selanjutnya secara bersama-sama disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara nomor 6/Pdt.P/2014/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **XXXXXXXXXX**.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan anak angkat dari pasangan suami isteri **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**.



3. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sebagai anak angkat semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut dan karena Pemohon tidak mempunyai anak.
4. Bahwa orangtua anak tersebut telah merelakan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh pemohon sebagaimana surat pernyataan atau surat kesepakatan bersama tertanggal 20 Januari 2014, dan keluarga lainnya tidak ada yang keberatan dan bahkan berterima kasih kepada pemohon.
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mendidik, memelihara, mengajarkan agama serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai bisa mandiri.
6. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** berdasarkan hukum Islam, sesuai maksud ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan hukum dan atau nasab dengan orangtua asalnya.

Berdasarkan alasan di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk mengangkat 2 orang anak dalam waktu yang sama mengingat konsekwensinya yang cukup berat namun para pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, dan melakukan perubahan dengan menyatakan mencabut permohonan untuk mengangkat anak bernama **XXXXXXXXXX** sesuai dengan petitum angka 2 karena masih kecil dan lebih sering bersama orang tuanya sehingga permohonan para pemohon menjadi menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX** sebagai anak angkat para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) Nomor 7314032411100009 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Juni 2013, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**XXXXXXXXXX**, S.DP) dan Pemohon II (Hamdiah) Nomor 7314031708520002 / 7314035212540001 tanggal 24 Agustus 2013 / 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Duplikat kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 117/22/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Daftar perincian gaji atas nama **XXXXXXXXXX** tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji UPTD Watang Pulu, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;



5. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 33/RSUD-BLK/06.I/2014 atas nama **XXXXXXXXXX** tanggal 21 Januari 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan orang tua kandung calon anak angkat masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** tertanggal 20 Januari 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung calon anak angkat (**XXXXXXXXXX**) Nomor 7302061909120017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 20 September 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua kandung calon anak angkat, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** Nomor 7302060510760002 / 7302065807890001 tanggal 19 Februari 2013 / 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua kandung calon anak angkat Nomor 152/5/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama **XXXXXXXXXX** dengan Nomor 477/UM/TMR/KCS/2005 tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Hamdiah Nomor SKCK/YANMAS/0192/II/2014/SAT.INTELKAM tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, bermeterai



cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **XXXXXXXXXX**, S.DP. Nomor SKCK/YANMAS/0193/II/2014/SAT.INTELKAM tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pemohon I dan pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena keduanya adalah teman dekat saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui, pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan **XXXXXXXXXX** sebagai anak angkat.
 - Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum dalam memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut karena orang tua kandung **XXXXXXXXXX** termasuk keluarga kurang mampu.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II belum mempunyai anak hingga saat ini.
 - Bahwa **XXXXXXXXXX** sudah lebih dari enam tahun ikut bersama para pemohon sedang **XXXXXXXXXX** masih tinggal bersama orang tua kandungnya jadi lebih baik jika tetap sama orang tuanya.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut.
 - Bahwa menurut saksi para pemohon sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut sebab pemohon I mempunyai kerja sebagai penjual campuran dan pemohon II sebagai pegawai negeri sipil (Guru)



- Bahwa selain mempunyai penghasilan yang cukup para pemohon juga sudah terbiasa dalam mengasuh anak dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.
 - Bahwa para pemohon tidak pernah berkelakuan buruk pada tetangga atau orang lain yang dapat membahayakan jiwa anak angkatnya.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering mengunjungi keduanya serta mendengar sendiri pengakuan para tetangga pemohon I dan pemohon II.
2. **XXXXXXXXXX** , umur 35 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II .
 - Bahwa saksi mengenal dengan pemohon I sejak tahun 2002 sedang pemohon II sejak tahun 2006 setelah pemohon I menikah dengan pemohon II.
 - Bahwa Pemohon II adalah teman saksi mengajar di Sekolah Dasar Arawa sedang pemohon I adalah suami pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan Ratu Andini sebagai anak angkat.
 - Bahwa **XXXXXXXXXX** telah diasuh oleh para pemohon selama lebih dari enam tahun, sedangkan **XXXXXXXXXX** masih dalam asuhan kedua orang tua kandungnya sehingga para pemohon hanya mengambil **XXXXXXXXXX** sebagai anak angkat.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II belum mempunyai anak hingga saat ini.
 - Bahwa menurut saksi para pemohon sanggup memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut sebab pemohon I mempunyai kerja sebagai penjual campuran dan pemohon II sebagai pegawai negeri sipil (Guru) ditambah lagi keduanya sudah terbiasa dalam mengasuh anak dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar para pemohon berkelakuan tercela yang dapat merusak jiwa anak angkatnya.



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena teman dekat pemohon II dan mendengar sendiri pengakuan para pemohon I dan pemohon II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun selain mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati para pemohon agar mempertimbangkan kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak mengingat segala konsekwensi hukum yang timbul karenanya namun para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon I dan pemohon II memohon agar anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** ditetapkan sebagai anak angkatnya demi memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan para pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk menjadikan **XXXXXXXXXX** sebagai anak angkat karena masih kecil dan masih tinggal bersama orang tuanya dan majelis hakim menilai bahwa pencabutan tersebut tidak melanggar hukum dan merupakan hak para pemohon sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1, sampai dengan bukti P12 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai dan dinagezeleng, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, berupa akta *otentik* yang memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang status kependudukan dan hubungan hukum kekeluargaan berdasarkan adanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, maka telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah menurut hukum dan keberadaanya sebagai satu keluarga dan warganegara telah terdaftar secara resmi dan diketahui oleh pemerintah dalam wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Daftar perincian gaji atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan membuktikan bahwa benar pemohon II adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai guru dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama **XXXXXXXXXX**. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan bahwa benar pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak mengidap suatu penyakit sehingga tidak mengkhawatirkan bagi anak angkat akan tertular suatu penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, berupa akta di bawah tangan menerangkan perihal pernyataan orang tua calon anak angkat yang bersedia menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut setelah dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan dan keduanya membenarkan dan mengakui secara tegas kebenaran surat pernyataan tersebut (*expressis verbis*), dengan demikian bukti surat tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga terbukti permohonan pengangkatan anak tersebut tidak hanya



dikehendaki oleh para pemohon tapi juga dikehendaki oleh orang tua kandung calon anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, berupa akta *autentik* yang memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang status kependudukan dan hubungan hukum kekeluargaan berdasarkan adanya perkawinan antara kedua orang tua calon anak angkat, maka telah terbukti bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami istri yang sah menurut hukum dan keberadaanya sebagai satu keluarga dan warganegara telah tercatat dalam register kependudukan dan diketahui oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, menerangkan tentang identitas calon anak angkat, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa calon anak angkat yang bernama XXXXXXXX adalah anak dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian masing-masing atas nama pemohon I dan pemohon II berdasarkan penyelidikan pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa para pemohon tidak pernah terlibat dengan tindakan kriminal yang dapat berakibat buruk pada perkembangan mental anak yang akan diangkat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para pemohon telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa orang tua calon anak angkat tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak tersebut dan keduanya ikhlas menyerahkan hak pemeliharaan anaknya kepada para pemohon sedangkan pemohon I dan pemohon II dalam perkawinannya belum dikaruniai anak dan keduanya bersedia dan ingin mengasuh calon anak angkat tersebut sebagaimana layaknya anak kandung serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kehidupan dan kelanjutan pendidikannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut serta keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II sampai saat ini tidak dikaruniai anak .
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan keduanya sebagai orang tua kandung menyatakan tidak mampu membiayai dan memenuhi kebutuhan serta rela dan ikhlas menyerahkan anaknya dijadikan anak angkat oleh para pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memenuhi kebutuhan calon anak angkat tersebut karena memiliki penghasilan tetap setiap bulan dan keduanya juga berperilaku baik serta taat beragama sehingga dipandang mampu untuk membina keluarga dan mendidik anak.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi atau materi sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan anak angkat dapat terpenuhi sebagai suatu hal yang harus diutamakan dalam pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa meskipun tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan calon anak angkat telah beralih dari orang tua kandung kepada pemohon I dan pemohon II (orang tua angkat) namun hal tersebut tidak berakibat memutuskan hubungan hukum dan atau nasab dengan orang tua asalnya serta antara mereka tidak saling mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan



pengangkatan anak sehingga permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan XXXXXXXX sebagai anak angkat sah pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak bersifat volontaie yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)